

***THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS AND GREEN ACCOUNTING ON TAX AVOIDANCE WITH COMPANY SIZE AS A MODERATING VARIABLE***

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN *GREEN ACCOUNTING* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL *MODERATING***

**Richa Amalia Putri<sup>1</sup>, Carolyn Lukita Sembiring<sup>2</sup>, Ihsan Nasihin<sup>3</sup>**

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang<sup>1,2,3</sup>

[ak20.richaputri@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ak20.richaputri@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>, [carolynlukita@ubpkarawang.ac.id](mailto:carolynlukita@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>,

[ihsan.nasihin@ubpkarawang.ac.id](mailto:ihsan.nasihin@ubpkarawang.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Mining companies in Indonesia experienced a decrease in the Effective Tax Rate value in 2021. The ETR value ratio between 0 and 1, then closer to 0 or smaller, shows a company's tendency to engage in tax avoidance practices. Therefore, this study tested a number of variables that are considered to have an impact on tax avoidance, including an independent board of commissioners, institutional ownership, and green accounting, with company size as a moderating variable in mining companies listed on the IDX in 2019–2022. This study employs secondary data collection techniques, which involve the download of annual reports from the company's official website or the IDX, specifically [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), and the acquisition of PROPER assessments from <https://proper.menlhk.go.id>. The purposive sampling method was used to select 100 samples from 25. We carried out the data analysis using PLS and the Smart PLS application version 3.0. The findings of this study show that institutional ownership and the board of commissioners have a significant impact on tax avoidance, while green accounting does not have a significant impact on tax avoidance. This study reveals that company size moderated institutional ownership significantly influences tax avoidance, whereas the board of commissioners and green accounting do not significantly influence tax avoidance.*

**Keywords:** *Institutional Ownership, Independent Board Of Commissioners, Green Accounting, Tax Avoidance And Company Size*

**ABSTRAK**

Perusahaan pertambangan di Indonesia mengalami penurunan pada nilai *Effective Tax Rate* pada tahun 2021. Rasio nilai ETR antara 0-1, maka makin mendekati 0 atau semakin kecil menampilkan kecenderungan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan uji sejumlah variabel yang dianggap memberi dampak penghindaran pajak antara lain; dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, *green accounting* pada penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan selaku variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdata di BEI pada tahun 2019-2022. Penelitian ini memakai data sekunder dengan teknik pengumpulan data mengunduh laporan tahunan dari situs resmi perusahaan atau dari BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta penilaian PROPER yang di peroleh dari <https://proper.menlhk.go.id>. Total sampel yang dipakai yakni 100 sampel dari 25 yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dilaksanakan memakai PLS dan menggunakan aplikasi Smart PLS versi 3.0. Temuan dari penelitian ini menampilkan yakni kepemilikan institusional serta dewan komisaris memberi dampak signifikan pada penghindaran pajak, *green accounting* tidak memberikan dampak signifikan pada penghindaran pajak. Dilihat dari penelitian ini kepemilikan institusional yang dilakukan moderasi oleh ukuran perusahaan memberikan dampak signifikan pada penghindaran pajak, beda dengan dewan komisaris serta *green accounting* yang tidak memberikan dampak signifikan pada penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Green Accounting, Penghindaran Pajak Dan Ukuran Perusahaan*

## PENDAHULUAN

Pajak yakni satu diantara sumber utama penerimaan negara terbesar yang terdapat di Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) (Pramesti et al., 2022). Pada upaya memaksimalkan pemungutan pajak di Indonesia pemerintah terus mmengubah kebijakan perpajakan, namun masih banyak bisnis menggunakan perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban dalam membayar pajak (Wulandari et al., 2023). Mardiasmo (2019) menyatakan yakni penghindaran pajak yaitu upaya guna menurunkan beban pajak tanpa melakukan pelanggaran hukum. Pajak dipandang selaku beban yang dapat menurunkan laba bersih oleh perusahaan. Pemerintah berusaha guna mendapatkan penerimaan pajak yang besar berbeda dengan perusahaan yang berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya. Maka dari itu terdapat perbedaan kepentingan diantara pemerintah serta perusahaan (Zoebar & Miftah, 2020). Perbedaan kepentingan ini yang bisa menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan dapat mengukur kemampuan perencanaan penghindaran pajak melalui rasio *effective tax rate* (ETR) yang membandingkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan dengan laba Perusahaan. Rasio nilai ETR antara 0-1, maka makin mendekati 0 atau semakin kecil menampilkan yakni perusahaan cenderung aktif dalam praktik penghindaran pajak dan sebaliknya.



**Gambar 1. Perkembangan nilai ETR Sektor Pertambangan di Indonesia 2019-2022**

Sumber Diolah Peneliti (2024)

Fenomena penghindaran pajak masih sering terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan, pada sektor pertambangan di Indonesia pada tahun 2019 senilai 0,84 mengalami kenaikan sebesar 0,77 pada nilai *Effective Tax Rate* (ETR), lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,38 dibandingkan pada tahun 2020 nilai ETR cenderung lebih besar dengan rasio sebesar 1,61 hal tersebut bisa menjadi salah satu tindakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, dan pada tahun 2022 nilai ETR sebesar 0,23 nilai tersebut masih rendah sehingga dianggap masih tinggi tingkat penghindaran pajak nya (BEI,2022). Maka dari itu, bisa dilaksanakan pengambilan kesimpulan yakni kasus penghindaran pajak di sektor pertambangan cukup mencolok. Berlandaskan UU No. 4 Tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral serta Batubara, perusahaan pertambangan adalah suatu perusahaan yang melakukan seluruh atau beberapa tahapan kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan, serta eksploitasi batubara atau mineral, termasuk penyelidikan umum, pengolahan dan pemurnian, eksplorasi, konstruksi, studi kelayakan, penambangan, penjualan serta pengangkutan, dan aktivitas pasca tambang. Berlandaskan definisi terkait, perusahaan pertambangan memanfaatkan sumber daya alam untuk

produksi. Aktivitas perusahaan pertambangan dapat mencemari lingkungan, sehingga penerapan biaya lingkungan menjadi suatu kewajiban (Pesak & Karundeng, 2023). Selain itu, menurut data dari *PricewaterCooper* (PwC) 30% dari 40 bisnis pertambangan di Indonesia dari tahun 2020 telah melakukan pelaporan pajak yang transparan (Suwiknyo, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa bisnis tambang belum mengungkapkan pajaknya secara transparan dan masih melakukan penghindaran pajak. Terdapat faktor yang bisa memberi dampak penghindaran pajak antara lain yakni kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, *green accounting*, serta ukuran perusahaan.

Saham perusahaan yang dipegang oleh intitusi diluar perusahaan disebut dengan kepemilikan institusioanal. Kepemilikan institusional keberadaannya pada perusahaan akan memberi dorongan pengawasan pada kinerja manajemen yang lebih optimal, jumlah kepemilikan institusional yang besar akan lebih menghindari kecurangan untuk pengurangan pajak disebabkan tugasnya sebagai pengawas untuk memastikan manajemen patuh pada perpajakan (Pramesti et al., 2022). Anggota dewan komisaris independen juga cenderung lebih bebas dari kepentingan internal perusahaan dan lebih mampu melakukan pengawasan yang objektif terhadap keputusan dan tindakan manajemen (Mita Dewi, 2019). Berlandaskan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 perihal dewan komisaris emiten serta direksi atau perusahaan publik, proporsi dewan komisaris independen harus minimal 30% dari total anggota dewan komisaris. Jika persentase komisaris independen melebihi 30%, hal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan sudah beroperasi

dengan baik, dengan demikian bisa melakukan kontrol serta pengendalian keinginan manajemen guna melaksanakan penghematan pajak, melakukan penurunan biaya keagenan, dan mengurangi praktik penghindaran pajak (Melia Wida Rahmayani et al., 2021). Tata kelola Perusahaan yakni cara industri guna memberikan nilai tambah guna perusahaan dengan metode yang melakukan perncermatan kepentingan stakeholder maupun para pemegang saham (Nasihin & Dewi, 2021). Struktur tata kelola perusahaan memberi dampak cara perusahaan mencukupi kewajiban pajaknya, namun perencanaan pajak juga memiliki dampak pada dinamika tata kelola perusahaan tersebut (Rahayu et al., 2020).

Banyak perusahaan memprioritaskan kepentingan pemegang saham, tetapi seringkali mengabaikan pengaruh sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka (Nasihin et al., 2023). Perusahaan akan semaksimal mungkin untuk meningkatkan citra perusahaannya, salah satunya dengan pelaksanaan *green accounting* dengan baik (Candra et al., 2021). *Green Accounting* merupakan prinsip akuntansi untuk menaikan kemampuan pengelolaan lingkungan dari perspektif biaya serta memperlihatkan pada laporan keuangan (Endiana et al., 2020). *Green accounting* relatif bemanfaat dikarenakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik memerlukan biaya. Strategi bisnis yang sadar lingkungan secara tepat menghitung biaya produksi untuk menemukan cara mengurangi biaya lingkungan (Dura & Suharsono, 2022) Namun, *green accounting* disalah gunakan untuk menaikkan pemakaian biaya lingkungan dengan sasaran melakukan pengurangan penghasilan kena pajak (Heryawati et al., 2021).

Ukuran perusahaan satu diantara yang dianggap bisa memicu penghindaran pajak dan mempengaruhi perusahaan dalam mencukupi kewajiban pajak. Makin besar perusahaan, semakin jadi sorotan pemerintah, sehingga manajer perusahaan terdorong guna taat pada hal perpajakan (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Laba yang tinggi akan menimbulkan beban pajak yang tinggi, dengan demikian dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak (Wulandari et al., 2023).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, misalnya, dalam penelitian Irsan, (2020) dan Mita Dewi, (2019) Menemukan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak pada penghindaran pajak, kepemilikan institusional bertugas untuk melakukan pengawasan, mendisiplinkan, serta memberi pengaruh manajer. Pemilik institusional memiliki kapabilitas untuk mencegah penghindaran pajak dengan ukuran serta hak suara yang dipunyai, sehingga bisa mendorong manajer guna memprioritaskan kinerja ekonomi diatas kepentingan pribadi, sehingga cenderung untuk mengurangi penghindaran pajak. Namun penelitian (Utami, 2023) memberikan bukti yakni kepemilikan institusional tidak memberi dampak signifikan pada kepemilikan institusional besar kecilnya struktur kepemilikan institusional, tidak berdampak pada besar kecilnya tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Wijayanti & Merkusiwati (2017) dan Frisca Tania & Mukhlisin (2020) membuktikan yakni dewan komisaris independen mempunyai dampak signifikan pada penghindaran pajak karena keberadaan dapat memperkuat pengawasan pada kinerja manajemen, dengan demikian bisa mengurangi

kecenderungan manajemen guna terlibat dalam penghindaran pajak. sedangkan dalam penelitian Prasetyo & Pramuka, (2018) menemukan yakni dewan komisaris independen tidak memberi dampak pada penghindaran pajak alasannya dewan komisaris independen merupakan pihak eksternal, sehingga mereka cenderung tidak terkena dampak oleh tindakan manajemen dan memberi dorongan manajemen perusahaan guna memberikan laporan yang lebih transparan pada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sailendra, (2023) menemukan bahwa *green Accounting* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebab perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan cenderung menghindari penghindaran pajak demi menjaga legitimasi dari masyarakat, penelitian Chang et al., (2024) juga menyatakan praktik bisnis berkelanjutan akuntansi lingkungan meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan, yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Sedangkan dalam penelitian Pesak & Karundeng, (2023) dan Candra et al., (2021) membuktikan yakni *green accounting* tidak memberi dampak *green accounting* pada perusahaan yang menerapkan *green accounting* menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak mempengaruhi pada tax avoidance, lebih terpengaruh pada hasil dari tingkat laba perusahaan yang berpengaruh terhadap tingkat penilaian dari Proper tersebut.

Penelitian yang dilakukan E. Rahmawati et al., (2021) dan Marlinda et al., (2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memberi dampak signifikan pada penghindaran pajak, perusahaan berukuran besar, besar pula sumber daya substansial yang tersedia

guna dipakai dalam meningkatkan profit perusahaan dan besar kecilnya perusahaan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Beda dengan penelitian Pravitasari & Khoiriawati, (2022) dan Wijayanti & Merkusiwati, (2017) yang mengungkapkan yakni ukuran perusahaan tidak memberi dampak signifikan pada penghindaran pajak, kecil besarnya suatu perusahaan tidak mempunyai dampak pada tingkat penghindaran pajak, dengan demikian ada faktor lain yang memberi dampak penghindaran pajak.

Riset mengenai hubungan antara green accounting dan penghindaran pajak masih terbatas, dan sebagian besar riset tentang green accounting berfokus pada sektor manufaktur. Namun, penelitian ini mempunyai tujuan guna melakukan pengisian celah terkait dengan fokus pada sektor pertambangan yang sangat berkaitan dengan lingkungan. Penelitian ini melakukan memasukkan ukuran perusahaan guna variabel moderasi. Ukuran perusahaan dianggap bisa melakukan moderisasi dampak kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, serta praktik green accounting terhadap kebijakan penghindaran pajak. Variasi dalam ukuran perusahaan dapat memengaruhi cara perusahaan merespons faktor-faktor tersebut, sehingga ukuran perusahaan menjadi variabel yang relevan dalam analisis ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Agensi teori

Afrika, (2021) menyatakan teori keagenan yakni teori yang melakukan pengemukaan yakni terdapat korelasi diantara pihak yang memberi kekuasaan serta (*agent*) yakni pihak yang melakukan pengambilan kekuasaan. Pemilik yakni pihak bertindak atas nama pemilik, sementara itu *agent* pihak yang diberi wewenang oleh


pemilik guna melaksanakan usaha (Nurhidayah, 2020). Menurut *Jensen and Meckling* dalam Mita Dewi, (2019) manajer selaku *agent* tidak selalu melakukan tindakan selaras dengan kepentingan pemegang saham selaku *principal*. Perbedaan kepentingan diantara manajemen dengan investor menyebabkan *agency problem* dengan demikian dibutuhkan tata kelola perusahaan yang optimal atau penerapan *corporate*.

Kepemilikan institusional mempunyai peran krusial guna mengelola konflik diantara pemegang saham dan manajemen perusahaan, sesuai dengan teori keagenan, pengawasan institusional dapat meningkatkan efisiensi kerja manajer dengan demikian bisa menaikkan nilai perusahaan. Teori agensi membantu dewan komisaris independen memahami pengaruh konflik kepentingan pada pengambilan keputusan. *Green accounting* dengan teori keagenan menyatakan bahwa manajemen akan memilih tindakan yang menguntungkan pemegang saham, termasuk penghindaran pajak. Maka dari itu, perusahaan yang menerapkan *green accounting* mungkin berusaha menghindari pajak dengan mengurangi biaya lingkungan dalam laporan keuangan.

Penjelasan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan, yang mengungkapkan yakni konflik kepentingan diantara manajemen (*agen*) serta pemilik (*prinsipal*) bisa mempengaruhi praktik ini. Konflik ini terjadi ketika pihak-pihak berusaha mencapai kemakmuran yang diinginkan. Ukuran perusahaan dapat memengaruhi dinamika konflik ini karena perusahaan yang lebih besar umumnya mempunyai struktur yang lebih kompleks, meningkatkan risiko terjadinya perilaku agen yang tidak

sesuai dengan kepentingan principal. Dalam perusahaan besar, kontrol dan pengawasan terhadap manajemen mungkin menjadi lebih sulit, sehingga penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti dewan komisaris independen, Proporsi terkait untuk mengelola konflik keagenan.

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional mencakup saham yang dimiliki oleh lembaga atau institusi luar perusahaan. Investor institusional mempunyai peran dalam mengawasi manajemen perusahaan guna menaikkan nilai perusahaan (Suhardjo et al., 2021). Ini terkait dengan teori agensi yang menyoroti konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, di mana manajemen cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi. Penghindaran pajak yakni upaya untuk menurunkan beban pajak dengan mempertimbangkan konsekuensi di masa depan (Safitri & Damayanti, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Charisma & Dwimulyani (2019) menunjukkan kepemilikan institusional berdampak pada penghindaran pajak, dengan indikasi yakni makin besar kepemilikan institusional, dengan demikian makin kecil upaya

manajemen untuk menghindari pembayaran pajak.

H1 : Kepemilikan Institusional memberi dampak signifikan pada penghindaran pajak

## Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen memberikan pengawasan lebih baik karena mereka bebas dari korelasi bisnis yang bisa memengaruhi keputusan mereka (Sembiring & Nahumury, 2018). Dewan komisaris mengawasi manajemen, mempengaruhi strategi perusahaan, dan berperan penting dalam mencegah penghindaran pajak (Wendaka Setiya Pratam, Eny Suprapti, 2019). Tujuan mereka adalah mengurangi konflik keagenan dengan memperkuat pengawasan internal (Melia Wida Rahmayani et al., 2021). Penelitian oleh Frisca Tania & Mukhlisin (2020) menunjukkan yakni dewan komisaris independen memberi dampak pada penghindaran pajak di perusahaan.

H2 : Dewan Komisaris Independen memberi dampak signifikan pada penghindaran pajak

## Pengaruh Green Accounting terhadap Penghindaran pajak

*Green accounting* merupakan proses mencatat dan melaporkan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan, ini membantu pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang relevan dan terintegrasi dari berbagai proses akuntansi (Meidijati & Agustine, 2022). Dalam praktiknya, *green accounting* digunakan untuk membuat keputusan bisnis dengan memperhitungkan biaya lingkungan (Yuliani & Prijanto, 2022). Sehingga membantu mengurangi konflik keagenan dengan memberikan

pemilik perusahaan keterangan lebih lengkap tentang dampak lingkungan dari kegiatan operasional. *Green accounting* dianggap dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Pesak & Karundeng, 2023). Temuan penelitian Dhar et al., (2022) menyatakan yakni implementasi *green accounting* menaikkan perilaku penghindaran pajak.

H3 : *Green accounting* berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Peghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi**

Perusahaan besar atau perusahaan publik akan selalu menjadi sorotan investor dan pemerintah (Nasihin & Purwandari, 2022). Maka dari itu perusahaan akan mendorong pengawasan lebih ketat dari investor institusi pemerintah agar tidak melakukan penghindaran pajak (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Kepemilikan institusional yang kuat mendorong ketaatan perpajakan jangka panjang dan menghindari masalah manajemen buruk (Indah Iwenty & Asih Surjandari, 2022). Penelitian (Marlinda et al., 2020) menegaskan yakni perusahaan yang besar, akan jadi intensif pengawasan oleh pemerintah.

H4 : Ukuran Perusahaan dapat memperkuat dampak Kepemilikan institusional pada penghindaran pajak

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Peghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi**

Komisaris independen harus bebas dari koneksi pribadi dengan pemegang saham utama atau badan pengurus lainnya, tugas mereka termasuk memberikan kontribusi efisien pada laporan keuangan yang berkualitas

dan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Oleh karena itu dewan komisaris memiliki tanggungjawab esensial dalam memastikan kepatuhan organisasi terhadap peraturan perpajakan dan menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan besar memiliki potensi yang memadai untuk merencanakan pajak dengan baik serta melakukan pengadopsian praktik akuntansi efektif guna melakukan penurunan Effective Tax Rate (Ganiswari, 2019). Penelitian Sulaeman, (2021) mendukung perusahaan yang lebih besar memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yaitu makin besar ukuran perusahaan, makin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan terkait.

H5 : Ukuran perusahaan bisa memperkuat pengaruh dewan komisaris independen pada penghindaran pajak

### **Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Peghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi**

*Green accounting* membantu mengelola biaya lingkungan, menerapkan strategi ramah lingkungan, dan mengurangi biaya produksi secara efektif (Dura & Suharsono, 2022). Pengungkapan biaya lingkungan merupakan tanggung jawab perusahaan dan strategi untuk mempertahankan legitimasi perusahaan (Yuliani & Prijanto, 2022). Dalam teori keagenan, perusahaan besar cenderung mengoptimalkan kinerja dengan menekan beban pajak (E. Rahmawati et al., 2021). Penelitian Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi (2021) menunjukkan yakni ukuran perusahaan berefek pada penghindaran pajak, tetapi

Variabel	Indikator
Kepemilikan institusional	$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham beredar}} \times 100\%$
Komisaris Independen	$PDK = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris}}$
Green Accounting	Pengukuran sesuai peringkat pada kegiatan proper, diklasifikasikan dengan lima warna yakni: Emas dengan skor 5 sangat bagus, Hijau dengan skor 4 bagus, Biru dengan skor 3 cukup, Merah dengan skor 2 buruk, Hitam dengan skor 1 sangat buruk.
Penghindaran pajak	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Ukuran Perusahaan	$Firm Size = Ln(\text{Asset Total})$

penghindaran pajak berisiko tinggi bisa merusak reputasi perusahaan.

H6 : Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *green accounting* pada penghindaran pajak

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber lain yang relevan (Kartini et al., 2022). Data dikumpulkan dengan mengunduh laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan dari situs BEI (www.idx.co.id) serta PROPER (https://proper.menlhk.go.id). Populasi penelitian mencakup 25 perusahaan sektor pertambangan yang terdata di BEI untuk periode 2019-2022, dengan sampel berjumlah 100 yang dipilih melalui metode purposive sampling. Analisis data dilakukan memakai PLS dengan aplikasi Smart PLS V3.0. Kriteria perusahaan yang dilakukan pemilihan selaku sampel yakni berikut ini:

**Tabel 1. Penentuan Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah perusahaan	Jumlah observasi data
1	Perusahaan sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022	73	292
2	Perusahaan Pertambangan yang tidak mendapatkan penghargaan PROPER berturut-turut	(18)	(72)
3	Perusahaan yang tidak memiliki data informasi lengkap yang	(15)	(60)

dibutuhkan		
Outlier	(15)	(60)
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Variabel operasional yang dipakai pada penelitian ini yakni:

**Tabel 2. Skala pengukuran variabel**

**HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

**Hasil**

**Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity)**


Validitas konvergen yakni evaluasi terhadap setiap indikator terhadap konstruk. Indikator dipandang *reliable* bila mempunyai nilai korelasi > 0,70. Akan tetapi, guna pengembangan skala, nilai loading antara 0,50 hingga 0,60 masih dianggap bisa dilakukan penerimaan.

**Tabel 3. Outer Loading**

	X1	X2	X3	Y	Z	X1*Z	X2*Z	X3*Z
Kepemilikan Institusional	1.000							
Dewan Komisaris Independen		1.000						
Green accounting			1.000					
Penghindaran Pajak				1.000				
Ukuran Perusahaan					1.000			
X1*Z						0.960		
X2*Z							1.175	
X3*Z								1.045

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa nilai *outer loading* untuk semua indikator adalah 1.000. Nilai ini melebihi 0,70, sehingga dapat diartikan bahwa hasil *outer loading* untuk setiap indikator dalam pengukuran variabel penelitian ini memenuhi kriteria validitas, yang berarti variabel-variabel pada penelitian ini *valid*.



**Gambar 3. Diagram Jalur Loading actor**

Sumber: Diolah pengolahan Peneliti (2024)

Berlandaskan *loading factor* yang disebutkan, temuannya sudah mencukupi validitas konvergen dikarenakan *loading factor* melebihi 0,50, yang menampilkan yakni indikator-indikator tersebut *valid*.

**Tabel 4. Construct Reability and Validity**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Kepemilikan Institusional	1.000
Dewan Komisaris Independen	1.000
Green Accounting	1.000
Penghindaran Pajak	1.000
Ukuran perusahaan	1.000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 4 menunjukan bahwa nilai AVE variabel Kepemilikan Institusional 1.000, Proporsi Dewan Komisaris Independen 1.000, *Green Accounting* 1.000 dan Ukuran Perusahaan 1.000. Hasil tersebut lebih besar dari 0,050 nilai minimum *Cross Loading Correlation*, maka dapat dikatakan hasil tersebut *Valid*.

**Discriminant Validity**

*Discriminant Validity* melakukan pengujian yakni alat ukur, secara tepat melakukan pengukuran konstruk yang dilakukan pengukuran, bukan konstruk yang lain guna uji validitas diskriminan bisa dilakukan pengamatan dari nilai *cross Loadings* serta akar AVE konstruk.

**Tabel 5. Nilai Cross Loadings**

Indikator	X1	X2	X3	Y	Z
Kepemilikan Institusional	1.000	0.126	0.023	0.313	-0.030
Dewan Komisaris Independen	0.126	1.000	-0.018	-0.142	-0.159
Green Accounting	0.023	-0.018	1.000	0.052	-0.134
Penghindaran Pajak	0.313	-0.142	0.052	1.000	-0.108
Ukuran Perusahaan	0.030	-0.159	-0.134	-0.108	1.000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 5 menunjukkan yakni nilai *loading factor* guna tiap-tiap indikator dari variabel laten mempunyai nilai tertinggi daripada nilai *loading* bila dilakukan penghubungan degan variabel laten lain. Perihal ini menunjukkan yakni tiap-tiap variabel laten mempunyai *discriminant Validity* yang baik, di mana indikator-indikatornya memiliki korelasi tinggi dengan konstruk lain, sehingga *discriminant Validity* pada tingkat indikator terpenuhi. Metode lain guna melakukan penilaian validitas diskriminan melibatkan Fornell-Larcker Criterion serta nilai indikator loading serta cross loading.

**Tabel 6. Fornel-Larcker Criterion**

Variable	X1	X2	X3	Y	Z
Kepemilikan Institusional	1.000				
Dewan Komisaris Independen	0.126	1.000			
Green Accounting	0.023	-0.018	1.000		
Penghindaran Pajak	0.313	-0.142	0.052	1.000	
Ukuran Perusahaan	0.030	-0.159	-0.134	-0.108	1.000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 6 hasil perhitungan Fornel-Larcker Criterion menampilkan nilai korelasi variabel kepemilikan institusional yakni 1.000. Variabel dewan komisaris independen yakni 1.000 lebih besar dari korelasi kepemilikan institusional. Nilai variabel *green accounting* sebesar 1.000 lebih tinggi dari korelasi variabel kepemilikan institusional dan dewan komisaris. Penghindaran pajak memiliki nilai korelasi 1.000 lebih tinggi dari korelasi variabel penghindaran pajak kepada dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, serta *green accounting*. Variabel Ukuran perusahaan memiliki nilai korelasi lebih tinggi sebesar 1.000 daripada variabel lainnya.

**Uji Reliabilitas**

**Tabel 7. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
----------	------------------	-----------------------

Kepemilikan Institusional	1.000	1.000
Dewan Komisaris		
Independen	1.000	1.000
Green Accounting	1.000	1.000
Ukuran perusahaan	1.000	1.000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 7 menunjukkan hasil pengukuran Cronbach's Alpha dan Composite Reliability menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60 serta Composite Reliability > 0,70, hasil tersebut diungkapkan valid serta mempunyai reliabilitas tinggi.

### Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati nilai hasil uji *R-Square* sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji R-Square**

Konstrak	R-Square	R-Square Adjusted
Penghindaran Pajak	0.209	0.149

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 8 besarnya *R-Square Adjusted* yakni 0.149. Perihal ini mempunyai arti menunjukkan yakni Penghindaran Pajak bisa dilakukan penjelasan oleh variabel Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, *Green Accounting* serta Ukuran perusahaan sebesar 14,9% sementara itu yang tersisa diberikan penjelasan dari variabel lain.

### Uji Hipotesis

**Tabel 9. Path Coefficient**

Variabel	Original Sample	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	P Values
X1 → Y	0.381	0.094	4.072	0.000
X2 → Y	-0.190	0.072	2.649	0.004
X3 → Y	0.001	0.060	0.013	0.495
X1*Z → Y	-0.214	0.121	1.768	0.039
X2*Z → Y	0.040	0.102	0.397	0.346
X3*Z → Y	-0.077	0.075	1.027	0.152

Sumber: Diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 9 uji *Path Coefficient* di atas, maka bisa dilaksanakan pengambilan kesimpulan yakni:

1. Kepemilikan Institusional memberi dampak positif dan signifikan pada

Penghindaran Pajak memiliki nilai *Original Sample* yakni 0.381, t-statistic yakni 4.072 dan P Values  $0.000 < 0.050$

- Dewan Komisaris Independen memberi dampak signifikan pada Penghindaran Pajak mempunyai nilai t-statistic yakni 2.649, *Original Sample* yakni -0.190, dan P Values  $0.004 < 0.050$
- Green Accounting* memberi dampak tidak signifikan pada Penghindaran Pajak mempunyai nilai *Original Sample* yakni 0.001, t-statistic yakni 0.013 dan P Values  $0.495 > 0.050$
- Ukuran perusahaan bisa memperkuat kepemilikan institusional pada penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan dengan nilai *Original Sample* yakni -0.214, t-statistic yakni 1.768 dan P Values  $0.039 < 0.050$
- Ukuran Perusahaan memperlemah hubungan dewan komisaris independen pada penghindaran tidak berefek serta tidak signifikan dengan nilai *Original Sample* yakni 0.040, t-statistic yakni 0.397 dan P Values  $0.346 > 0.050$
- Ukuran perusahaan memperlemah hubungan *green accounting* terhadap penghindaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan nilai *Original Sample* yakni -0.077, t-statistic yakni 1.027 dan P Values  $0.152 > 0.050$

### Pembahasan

#### Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Temuan pengujian menunjukkan yakni kepemilikan institusional memberi dampak signifikan pada Penghindaran Pajak. Kepemilikan institusional adalah ketika pihak luar mempunyai saham di dalam perusahaan, pihak ini mempunyai posisi krusial dalam melakukan pengurangan

konflik keagenan diantara manajer serta pemegang saham. Investor institusional dipandang selaku alat pemantauan keputusan manajerial yang optimal karena mereka terlibat dalam pengambilan ketetapan strategis perusahaan. Dampak kepemilikan institusional selaku pengawas dibantu oleh investasi mereka yang signifikan di pasar modal (Afrika, 2021). Menurut teori keagenan, tingginya taraf kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih ketat dari investor institusional, dengan demikian bisa mencegah perilaku kecurangan para manajer. Makin besar kepemilikan institusional, makin tinggi pula pengawasan pada perusahaan, yang bisa menurunkan perilaku penghindaran pajak. Temuan penelitian ini selaras dengan Pramesti et al., (2022), Pratomo & Risa Aulia Rana, (2021), Prasetyo & Pramuka, (2018) yakni kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil uji membuktikan yakni dewan komisaris independen memberi dampak signifikan pada penghindaran pajak. Dewan komisaris akan lebih memberikan pengawasan yang ketat dengan demikian meminimalisir peluang terjadinya kecurangan dari manajemen perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen pada perusahaan bisa memberikan panduan serta bimbingan dalam pengelolaan perusahaan serta membantu menyusun rencana perusahaan yang lebih baik, mencakup menetapkan ketentuan terkait tarif pajak efektif yang akan dilakukan pembayaran oleh perusahaan. Jika jumlah komisaris independen pada dewan komisaris bertambah dengan demikian akan makin optimal

dikarenakan komisaris independen mampu menjalankan fungsinya dalam memantau perbuatan direksi. Dengan demikian, tindakan penghindaran pajak menjadi lebih rendah.

Penelitian ini selaras dengan agensi teori yang membuktikan yakni, semakin kuat manajemen mengelola sebuah perusahaan, semakin efektif mereka dalam menjalankan fungsi mereka untuk menjalankan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku manajemen, khususnya terkait dengan tindakan oportunistik yang mungkin terjadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Yuniarti et al., 2020) yang mengungkapkan dewan Komisaris Independen memberi dampak pada penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Green Accounting terhadap Penghindaran Pajak**

Temuan dari penelitian ini menunjukkan *green accounting* tidak mempunyai dampak signifikan pada penghindaran pajak. Pada dasarnya, *green accounting* bertujuan untuk menyajikan data yang lebih komprehensif dan sesuai mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu perusahaan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan transparansi, *green accounting* tidak secara langsung mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Maka dari itu biaya lingkungan tidak digunakan untuk perbuatan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdapat pada sampel penelitian. Perusahaan yang dipilih dalam sampel penelitian yakni perusahaan yang telah ikut serta dalam penilaian PROPER yang artinya perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta bertanggungjawab pada lingkungan maka dalam hal ini cenderung menghindari penghindaran pajak demi

menjaga legitimasi dari masyarakat. Teori agensi menjelaskan bagaimana konflik kepentingan dalam hubungan agensi dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam menghindari pajak. Namun pada penelitian ini *green accounting* tidak terdapat pengaruh untuk menurunkan kewajiban pajak yang dilakukan pembayaran. Penelitian ini searah dengan penelitian (Pesak & Karundeng, 2023) dan (Candra et al., 2021) yang membuktikan bahwa *green accounting* tidak memberi dampak pada penghindaran pajak.

### **Ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Temuan penelitian ini ukuran perusahaan memperkuat Kepemilikan Institusional pada Penghindaran Pajak. Makin besar ukuran perusahaan dengan demikian akan makin ketat pula pengenalan terhadap perusahaan terkait. perusahaan yang mempunyai ukuran besar akan menjaga citra perusahaannya sehingga mereka akan lebih bijak dalam mengelola pembayaran pajak. Kepemilikan institusional dalam perusahaan tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap pihak manajemen pajak agar mematuhi ketentuan pajak yang ditetapkan. Penelitian ini sejalan dengan teori agensi, ukuran perusahaan dapat memperkuat peran pemegang saham institusional dalam mengawasi manajemen perusahaan, termasuk dalam hal praktik penghindaran pajak. Pemegang saham institusional yang memiliki kepentingan jangka panjang dalam perusahaan cenderung lebih memperhatikan risiko pajak jangka panjang dan dapat berupaya untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi praktik pajak yang bertanggung jawab secara etis dan

hukum dan mempertimbangkan koneksi diantara pemegang saham selaku principal dan manajemen perusahaan selaku agen yang bertugas atas nama principal tersebut.

### **Ukuran Perusahaan memperlemah hubungan antara Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran Pajak**

Temuan pada penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan memperlemah korelasi dampak dewan komisaris independen pada penghindaran pajak. Alasannya, selaras dengan teori keagenan manajemen berusaha menunjukkan kinerjanya yang baik kepada pemegang saham, sehingga ukuran perusahaan tidak memberi dampak manajemen terkait penghindaran pajak. Perusahaan kecil maupun besar harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku (D. Rahmawati & Nani, 2021). Sementara itu, meski jumlah komisaris independen lebih dari 30%, pengawasan terhadap kebijakan perusahaan bisa kurang efektif karena kompleksitas perusahaan yang belum sepenuhnya diperhitungkan. Ukuran perusahaan tidak menunjukkan korelasi yang signifikan diantara dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak karena tekanan eksternal, dan peran yang berbeda dalam pengambilan keputusan, terkadang terdapat pihak terafiliasi dapat mendominasi kinerja dari dewan komisaris independen, mengakibatkan manajemen kurang fokus pada penghindaran pajak. Maka dari itu, ukuran perusahaan memperlemah korelasi diantara dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian (Andini et al., 2021) yang mengungkapkan yakni Ukuran Perusahaan tidak dapat memperkuat dampak hubungan antara

dewan komisaris independen pada penghindaran pajak.

### **Ukuran Perusahaan memperlemah hubungan pengaruh antara *green accounting* terhadap penghindaran pajak**

Hasil dari penelitian ini ukuran perusahaan tidak dapat menjadikan lebih kuat hubungan dampak *green accounting* pada penghindaran pajak. Perihal ini disebabkan perusahaan yang sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak hanya diperoleh oleh perusahaan besar namun perusahaan yang memiliki ukuran kecil juga sudah mendapatkan penghargaan peringkat baik yang selaras dengan perusahaan besar, di samping itu perusahaan kecil juga banyak yang telah ikut serta PROPER dengan demikian efisiensi perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya pada lingkungan tidak sekadar dipunyai perusahaan berukuran besar tetapi juga dimiliki oleh perusahaan kecil (Nuryaningrum & Andhaniwati, 2021). Perihal terkait menunjukkan yakni ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tanggungjawab perusahaan terhadap pengelolaan serta perlindungan lingkungan. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Reinamah et al., 2024) yang mengungkapkan ukuran perusahaan tidak bisa melakukan moderasi *green accounting*

### **PENUTUP KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan yakni kepemilikan Institusional serta dewan komisaris memberi dampak signifikan pada penghindaran pajak, sementara itu pada variabel *green accounting* pada penghindaran pajak tidak ada dampak signifikan. Variabel

ukuran perusahaan bisa melakukan moderasi korelasi diantara kepemilikan institusional pada penghindaran pajak. Sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak bisa melakukan moderasi hubungan pada dewan komisaris independen dan *green accounting* pada penghindaran pajak.

### **SARAN**

Saran bagi peneliti di selanjutnya supaya melakukan penambahan atau penggantian variabel dengan *carbon accounting on environmental* dan *intellectual capital* untuk membantu regulator dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong perilaku perpajakan yang bertanggungjawab.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efe. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 511. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3193>
- Candra, J., Anita, J., Widya, & Katharina, N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Capital Intensity, Inventory Intensity,

- Greenaccounting Terhadap Taxavoidance Pada Perusahaan Maunfaktor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jimea*, 5(3), 15–33.
- Chang, G., Osei Agyemang, A., Faruk Saeed, U., & Adam, I. (2024). Assessing the impact of financing decisions and ownership structure on green accounting disclosure: Evidence from developing economies. *Heliyon*, 10(5), e26672. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26672>
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). *Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai*. 1–10.
- Dhar, B. K., Sarkar, S. M., & Ayithey, F. K. (2022). Impact of social responsibility disclosure between implementation of green accounting and sustainable development: A study on heavily polluting companies in Bangladesh. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(1), 71–78. <https://doi.org/10.1002/csr.2174>
- Dura, J., & Suharsono, R. setiawan. (2022). Application Green Accounting To Sustainable Development Improve Financial Performance Study In Green Industry. *Jurnal Akuntansi*, 26(2), 192–212. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.893>
- Endiana, I. D. M., DICRIYANI, N. L. G. M., ADIYADNYA, M. S. P., & PUTRA, I. P. M. J. S. (2020). The Effect of Green Accounting on Corporate Sustainability and Financial Performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 731–738. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.731>
- Frisca Tania, F., & Mukhlisin. (2020). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Management & Economics Research Journal*, 2(4), 66–85. <https://doi.org/10.48100/merj.v2i4.126>
- Ganiswari, R. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–19.
- Heryawati, E., Indriani, R., & Midiastuty, P. P. (2021). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Dan Biaya Hutang Serta Kepemilikan Institusi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Fairness*, 8(3), 199–212. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15209>
- Indah Iwenty, K., & Asih Surjandari, D. (2022). Journal of Economics, Finance and Accounting Studies The Effect of Sales Growth, Responsibility, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables. *Journalof Economics, Finance and Accounting Studies (JEFAS)*, 21, 423–436. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Irsan, M. (2020). Pengaruh Laverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman di BEI). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 16–23.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan : edisi 2019 / Prof. Dr. Mardiasmo*,

- MBA., Akt., QIA., CFA., CA. ; editor, Dian Arum (D. Arum (ed.); Edisi 2019). Andi.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Meidijati, & Agustine, Y. (2022). The Effect of Tax Accounting, Green Accounting, And Carbon Accounting on Environmental, Social, and Governance Performance: Moderated by Green Intellectual Capital. *Technium Social Sciences Journal*, 3.
- Melia Wida Rahmayani, Wulan Riyadi, & Yogi Ginanjar. (2021). Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 119–130. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i1.311>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Nasihin, I., & Dewi, S. K. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan dan Good Corporate Governance terhadap Basic Earning Power dengan Variabel Moderasi Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2100. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p17>
- Nasihin, I., Fitriana, A. V., Arimurti, T., & Purwandari, D. (2023). The Role Of Financial Performance In The Disclosure Of Sustainability Reportd In State-Owned Enterprises. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 256–267.
- Nasihin, I., & Purwandari, D. (2022). Analysis of the Effect of Profitability, Liquidity, and Firm Size on the Timeliness of Financial Report Submission. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(1), 33. <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.989>
- Nurhidayah, V. (2020). Pengaruhgood Corporate Governanceterhadap Kinerja keuangan Pada Perbankan Di Bei. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 01(02), 132–142.
- Nuryaningrum, N., & Andhaniwati, E. (2021). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Lingkungan, Iso 14001 Terhadap Profitabilitas Dimoderasi Ukuran Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(1), 79–92. <https://cdn.undiknas.ac.id/repository/REPO-16062119216685281.pdf>
- Pesak, P. J., & Karundeng, F. E. F. (2023). Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.59086/jam.v2i1.269>
- Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas,

- Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Economina*, 1(4), 800–814. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.176>
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). *Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap*
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>
- Rahayu, A. P., Wibowo, A. S., & Oktavia, R. (2020). Good corporate governance , profitability , dan tax avoidance di bursa efek indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(1), 1–36. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26573.59360>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). *Determinasi Profitabilitas , Leverage , Ukuran Perusahaan , Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. 5(1), 158–167. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>
- Reinamah, C., Peilouw, C. T., & Oktariyana, M. D. (2024). Pengaruh Green Accounting Terhadap Profitabilitas Dan Firm Size Sebagai Pemoderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(01), 84–96. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i01.71147>
- Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021). Sales Growth dan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 175–216. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p175-216>
- Sailendra, S. (2023). The Influence of Green Performance and Intellectual Capital on Tax Avoidance. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(03), 565–576. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i03.639>
- Sembiring, C. L., & Nahumury, J. (2018). Mitigasi Manipulasi Laba Aktivitas Rill dengan Keefektifan Internal Governance Studi pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9401>
- Suhardjo, Yulianty, S., & Chandra, T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Hutang,

- Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 1(1), 148–167. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/lucrum/index>
- Sulaeman, R. (2021). Rachmat Sulaeman. *Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung Jawa Barat, Indonesia*, 3(2), 354–367.
- Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. *Ekonomi.Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Utami, A. A. Y. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6), 4288–4302. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2156>
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699–728.
- Wulandari, P. R., Apriada, K., & Irwanyah, M. R. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 5668–5677. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13765>
- Yuliani, E., & Prijanto, B. (2022). Pengaruh penerapan green accounting terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan sub sektor tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2275–2284. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2347>
- Yuniarti, N., Sherly, E. N., & Sari, D. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 97–109. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i1.827>
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>